



## GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

### GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/ 064 /B.IV/HK/1991.

#### T E N T A N G

### PENUNJUKAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA ( KONI ) PROPINSI LAMPUNG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN WISMA SERAI SERUMPUN

#### GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan aktifitas KONI Propinsi Daerah Tingkat I Lampung guna menunjang kegiatan olahraga prestasi di Propinsi Lampung, dipandang perlu menyerahkan Wisma Atlit Serai Serumpun beserta segala fasilitasnya kepada KONI Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk dipergunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan kegiatan olahraga di Propinsi Lampung.
- b. bahwa atas hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 7/Perda/II/DPRD/1973-1974.

#### M E M U T U S K A N :

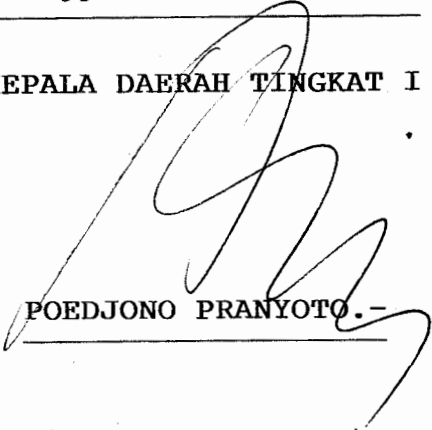
- Menetapkan :  
Pertama : MENCABUT DAN MENARIK KEMBALI PENUNJUKAN DIREKSI PD. WAHANA RAHARJA MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN WISMA ATLIT SERAI SERUMPUN TANJUNGPURONG.
- Kedua : Menunjuk Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Propinsi Lampung untuk mengelola dan memakai Gedung Wisma Atlit Serai Serumpun Tanjungkarang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kegiatan pembinaan olahraga di Propinsi Lampung.

Ketiga .....

- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor : G/226/B.II/HK/-1980 tentang Penunjukan Direksi PD. Wahana Raharja untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung melaksanakan pengkelolaan dan pembinaan Wisma Atlit Serai Serumpun-Tanjungkarang, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah - sebagaimana mustinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 21 - 2 - 1991.

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
\_\_\_\_\_  
POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
  2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
  3. Yth. Sdr. Kepala Itwilprop Lampung di Telukbetung
  4. Yth. Sdr. Direktur PD. Wahana Raharja Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung
  5. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk I Lampung di Telukbetung
  6. Yth. Sdr. Ketua KONI Propinsi Lampung di Telukbetung
  7. Himpunan Keputusan.-
- \_\_\_\_\_